

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah didasarkan pada terpenuhinya atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa itu dikarenakan tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam pasal tersebut. Dalam pertimbangan-pertimbangan yang diberikan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yaitu bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah karena perbuatannya tidak sesuai dengan rumusan undang-undang yaitu Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, yaitu unsur setiap orang, menyalahgunakan pengangkutan niaga. Permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima..
2. Putusan bebas mahkamah agung sudah mencerminkan rasa keadilan, karena tidak ada satu buktipun yang dapat membuktikan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55. Fakta hukumnya majelis hakim menilai tidak ada niatan terdakwa untuk merugikan kepentingan

masyarakat banyak maupun merugikan kepentingan Negara, terdakwa tidak melakukan pengoplosan minyak tanah, penimbunan minyak tanah maupun melakukan pengangkutan dan penjualan minyak tanah keluar negeri.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka dapat diberikan beberapa saran antara lain

1. Diharapkan pada proses penyidikan diperlukan suatu sikap yang obyektif dan profesional dari para penyidik, sehingga proses penyidikan tidak mendapat campur tangan dari berbagai pihak dan berbagai kepentingan. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat agar citra kepolisian menjadi lebih baik di mata masyarakat.
2. Pemohon Kasasi hendaknya dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut.